



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Bkls.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ketam Putih, 02 September 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Muhamad bin Ri, tempat dan tanggal lahir Sukajadi, 04 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Kepulauan Meranti sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 015/15/II/2013 tertanggal 4 Januari 2013;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Penampi selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

3.1. Rendi Anugerah bin Muhamad, Umur 8 Tahun;

3.2. Putra Sapriadi bin Muhamad, Umur 5 Tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat egois, keras kepala;

4.2. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

4.3. Tergugat sering marah-marah;

4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Maret 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;
8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga harapan untuk hidup rukun kembali tidak dapat terwujud;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan, Penggugat telah dilakukan pemanggilan namun alamat tidak jelas sehingga tidak dapat dilakukan pemanggilan lagi;

Bahwa selanjutnya majelis hakim bermusyawarah dan menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan, Penggugat telah dilakukan pemanggilan namun alamatnya tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat (**Mirdayanti binti Amir**) tidak dapat diterima (Niet Otvankelijk Vetklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijrah* oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)